

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain secara melawan hukum mengharuskan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah proses pengakhiran masa jabatan seorang anggota DPRK sebelum periode tugasnya berakhir, yang dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹

Partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia, memiliki peran strategis dalam mengatur dan menentukan kader yang akan menduduki jabatan publik, termasuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK).² Namun, sering terjadi sengketa terkait pemberhentian anggota DPRK yang dilakukan oleh partai politik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Sengketa semacam ini kerap memunculkan perdebatan hukum mengenai apakah tindakan partai politik dalam memberhentikan anggotanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau justru merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ketika seorang anggota DPRK diberhentikan tanpa dasar

¹ Joes Wandu. "Kewenangan Presiden Memberhentikan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah." *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

² Else Suhaimi. "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 27-51.

hukum yang jelas, hal ini dapat menimbulkan gugatan perdata terhadap partai politik yang bersangkutan.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis yuridis perbuatan melawan hukum dalam sengketa pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) yang terjadi akibat tindakan internal partai politik. Kasus ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Suryadi, seorang anggota DPRK Kota Lhokseumawe yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN). Suryadi mengklaim bahwa ia telah diberhentikan secara tidak sah dari keanggotaan partai dan jabatannya sebagai anggota DPRK melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang merupakan pengurus partai di tingkat pusat, wilayah, dan daerah.

Gugatan ini diajukan pada tanggal 27 Juni 2023 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Nomor Perkara 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm. Dalam gugatannya, Suryadi menyatakan bahwa ia adalah kader aktif PAN yang telah berkontribusi dalam memenangkan partai tersebut dalam pemilihan umum. Ia juga menegaskan bahwa selama menjabat sebagai anggota DPRK, ia tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Namun, pada bulan Mei 2023, Suryadi menerima surat keputusan dari Tergugat I yang menyatakan pemberhentian

dirinya sebagai anggota partai, yang diikuti dengan pengusulan PAW terhadap dirinya.³

Tindakan pemberhentian ini, menurut Suryadi, dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar hak-haknya sebagai anggota partai. Ia mengklaim bahwa keputusan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Dalam proses persidangan, Suryadi meminta agar pengadilan menyatakan tindakan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan untuk mengembalikan hak-haknya sebagai anggota DPRK.

Di sisi lain, para tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Suryadi tidak memenuhi syarat hukum dan bersifat kabur. Mereka berargumen bahwa sengketa ini merupakan masalah internal partai yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai, bukan melalui pengadilan negeri. Tergugat I dan II menegaskan bahwa tindakan pemberhentian Suryadi telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Setelah melalui proses persidangan pada tanggal 22 Agustus 2023, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa

³ Admin Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma6554a92b7d63f/putusan-pengadilan-negeri-lhok-seumawe-nomor-9-pdt-sus-parpol-2023-pn-lsm/document/>, Diakses Tanggal 11 Mei 2025.

gugatan Suryadi tidak dapat diterima. Majelis hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan perselisihan internal partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum dapat diajukan ke pengadilan. Hal ini merujuk pada Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur bahwa perselisihan internal partai politik harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebelum dapat dibawa ke pengadilan.⁴ Pergantian Antar Waktu merupakan proses penggantian Anggota DPR yang digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang merupakan Daftar Calon Tetap Anggota DPR diambil dari partai politik pada daerah pemilihan yang sama. Pergantian Antar Waktu diartikan sebagai suatu yang dimiliki dan harus digunakan untuk mengganti anggota lembaga perwakilan rakyat dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga.⁵

Putusan ini menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa internal partai politik melalui jalur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, pengadilan menolak untuk mengintervensi keputusan internal partai yang telah diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai batasan kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan partai politik.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan, peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini pada wujud penelitian

⁴ HM Anwar Rachma, *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 65.

⁵ Sonbay, Jon Samuel, I. Gusti Bagus Suryawan, dan I. Nyoman Utama. "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 147-151.

tugas akhir dengan judul “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana mekanisme pemberhentian anggota DPRK oleh partai politik dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana batasan kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa pemberhentian anggota DPRK akibat keputusan internal partai politik berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan pemberhentian anggota DPRK oleh partai politik dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa pemberhentian anggota DPRK akibat keputusan internal partai politik berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm.
2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mendalami masalah sengketa pemberhentian anggota DPRK oleh partai politik berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum.
- b. Manfaat praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya mengenai dasar hukum dan mekanisme pemberhentian anggota DPRK oleh partai politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip perbuatan melawan hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya dengan membahas mekanisme pemberhentian anggota DPRK oleh partai politik dalam Putusan Nom 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dan batasan kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa pemberhentian anggota DPRK akibat keputusan internal partai politik berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (*previous research*) dalam penelitian ilmiah adalah ulasan atau tinjauan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.⁶ Fungsi utama penelitian terdahulu adalah sebagai referensi, perbandingan, dan

⁶ Ameilia Zuliyanti Siregar, Dan Nurliana Harahap. *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 33.

dasar yang kuat bagi penelitian baru. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini :

1. Aan Marriansah, A Zarkasi, Muhammad Amin, dengan judul "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif". Hasil penelitian ini adalah pengaturan pergantian antar waktu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 08 Tahun 2012, UU No. 17 Tahun 2014, dan UU No. 23 Tahun 2014. Tercantum pada Pasal 139 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Dan Putusan tersebut berakibat dapat disalah pahami oleh pemohon maupun termohon. Memang yang menjadi permohonan oleh pemohon yang menjadi satu-satunya yang ditolak dalam putusan ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tapi tetap ini menjadi problem. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada pada putusannya, menjadikan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terbukti bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan didalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tidak

memiliki kekuatan hukum tetap.⁷

2. Abdul Jamil, dengan judul "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putusan Nomor 05/G/2011/PTUN.YK)". Hasil penelitian adalah pertimbangan yang digunakan hakim, yakni keputusan tentang PAW anggota DPRD merupakan keputusan di bidang politik dan ketatanegaraan, keputusan tentang PAW tidak memenuhi unsur pernyataan (kehendak) sepihak dan keberadaan yurisprudensi. Kedua, Penilaian hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta bertumpu pada kesimpulan bahwa keputusan tersebut tidak memenuhi unsur 'bidang tata usaha negara'dan dititikberatkan pada 'proses awal'dari rangkaian.⁸
3. Muhammad Irfan Hilmy, Trian Marfiansyah dengan judul "*Recall* Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif Hasil dari penelitian ini adalah proses *recall* yang diberikan kepada partai politik hanya menjadikan instrumen *recall* sebagai alat partai politik dalam mengontrol anggotanya dalam lembaga legislatif sekaligus untuk menakut-nakuti anggotanya yang berseberangan dengan kebijakan partai politik. Hal seperti ini tentu menghambat berkembangnya demokrasi dalam sistem kelembagaan di Indonesia. Hal ini disampaikan dari beberapa kasus *recall* yang hanya karena alasan berseberangan dengan partai politik lalu

⁷ Aan Marriansah, A. Zarkasi, And Muhammad Amin. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif." Limbago: *Journal Of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm.216-231.

⁸ Abdul Jamil. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan Tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putusan Nomor 05/G/2011/PTUN.YK)." *Jurnal Hukum Republika*, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 91-110.

mengeluarkan anggotanya dari anggota legislatif. Untuk merubah praktik demikian maka dalam penelitian ini digagas mekanisme penempatan antarwaktu dengan proses *recall* referendum untuk melibatkan rakyat dalam proses memberhentikan anggota legislatif sehingga dapat menjaga kepentingan partai politik untuk tetap demokratis dan mencegah penggantian antarwaktu menjadi senjata untuk menakut-nakuti anggota legislatif. Dengan *recall* referendum rakyat akan dilibatkan sepenuhnya dalam proses *recall* sehingga proses menjadi lebih transparan dan demokratis.⁹

4. Yuantoni Fidelico Brucel Amande, dengan judul "Problematika Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. Hasil penelitian ini menemukan kegagalan dalam usulan penghentian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi Nasdem. Di dalam usulan tersebut Partai Nasdem hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Nasdem Tahun 2010, sementara itu Partai Nasdem mengabaikan undang-undang dan peraturan yang lain. Seharusnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 lebih konkret membahas tentang pemberhentian antar waktu anggota legislatif khususnya pada usulan dari partai politik. Dan haruslah ada peraturan yang membatasi tentang kewenangan partai politik di dalam memberikan usulan penghentian antar waktu (PAW), agar tidak terjadi pembusukan kekuasaan. Sehingga, dapat terwujudnya peraturan yang ideal

⁹ Muhammad Irfan Hilmy, Dan Trian Marfiansyah. "Recall Referendum Sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif Di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 101-113.

serta dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Karena sejatinya Negara Hukum yang Demokratis akan terwujud bila adanya partisipasi publik, bukannya hanya mengandalkan konsep peraturan yang ideal.¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, sehingga pelaku wajib mengganti kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antarindividu dalam masyarakat, dan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum, teori yang melatarbelakanginya, serta filosofi hukum yang mendasarinya.

Secara khusus, istilah "perbuatan" dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berikut: 1) Nonfeasance, yaitu tidak berbuat

¹⁰ Yuantoni Fidelico Brucel Amande. "*Problematika Pemberhentian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD.*" Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.

sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. 2) Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang salah, yang mana merupakan kewajibannya. 3) Malfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan walaupun pelakunya tidak memiliki hak untuk melakukannya. Dalam teori hukum, perbuatan melawan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.¹¹

Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah: 1) Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. 2) Melanggar Hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan. 3) Timbulnya Kerugian, yang mana kibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil. 4) Hubungan Sebab-Akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.

Dalam ranah hukum, PMH dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:¹²

1. Perbuatan Melawan Hukum yang Disengaja (Pasal 1365)
2. Perbuatan Melawan Hukum Tanpa Kesalahan atau Unsur Kesengajaan maupun Kelalaian (Pasal 1366)
3. Perbuatan Melawan Hukum Akibat Kelalaian (Pasal 1367)

Rosa Agustina, merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

¹¹ Halipah. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138-143.

¹² SIP Law Firm, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata," <https://Siplawfirm.Id/Perbuatan-Melawan-Hukum/?Lang=Id>, Diakses 11 Mei 2025.

- a. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
- c. Bertentangan dengan kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.¹³

Unsur utama dari perbuatan melawan hukum terdiri dari empat elemen, yaitu adanya perbuatan, pelanggaran terhadap hukum, timbulnya kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.¹⁴ Keempat unsur ini harus dibuktikan secara lengkap agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi. Perbuatan yang dimaksud tidak terbatas pada tindakan positif, tetapi juga mencakup kelalaian atau tindakan negatif yang bertentangan dengan kewajiban hukum.¹⁵ Perbuatan yang dimaksud tidak terbatas pada tindakan positif, tetapi juga mencakup kelalaian atau tindakan negatif yang bertentangan dengan kewajiban hukum. Dengan demikian, baik melakukan sesuatu yang dilarang maupun tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan dapat menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum.

Pelanggaran hukum dalam hukum perdata, tidak hanya berarti melanggar aturan tertulis, tetapi juga dapat berupa pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, norma kesusilaan, dan asas kepatutan dalam masyarakat

¹³ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 54.

¹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 49-50.

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, "Mengungkit Kembali Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Hukum*, Vol.2, No. 4, 2015, hlm. 12.

¹⁶Hal ini memperluas ruang lingkup perbuatan melawan hukum agar sesuai dengan dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan. Kesalahan pelaku menjadi unsur penting yang menentukan tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.¹⁷ Tanpa adanya kesalahan, kewajiban mengganti kerugian biasanya tidak dapat dipaksakan. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil, seperti kerusakan harta benda atau kehilangan keuntungan, maupun kerugian immateriil, seperti rasa sakit, kehilangan kesempatan, atau kerugian psikologis¹⁸

Pengakuan terhadap kerugian immateriil menandai per

kembangan hukum perdata yang lebih responsif terhadap dampak sosial. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian adalah syarat mutlak dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Kerugian harus secara nyata dan langsung disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hukum tersebut.¹⁹ Tanpa hubungan sebab-akibat yang jelas, gugatan tidak dapat diterima. Dasar hukum perbuatan melawan hukum berakar dari hukum Belanda, khususnya konsep *onrechtmatige daad* yang diadopsi ke dalam KUHPerdata Indonesia.²⁰ Sejarah ini menjelaskan kesamaan prinsip tanggung jawab perdata antara hukum Indonesia dan Belanda.

¹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 45.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 110.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁹ R. Suryatin, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 83.

²⁰ L.C. Hoffmann, *Hukum Perdata Belanda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 30.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perbuatan melawan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian, hubungan sebab-akibat, dan adanya kesalahan.²¹ Putusan-putusan pengadilan Belanda seperti kasus Lindenbaum-Cohen memberikan terobosan penting dalam memahami perbuatan melawan hukum, dengan memperluas definisi pelanggaran hukum tidak hanya sebatas undang-undang, tetapi juga norma kesusilaan dan kepatutan. Pendekatan ini diadopsi dalam hukum perdata Indonesia.

Penggugat harus membuktikan semua unsur tersebut agar gugatan perbuatan melawan hukum dapat diterima oleh pengadilan. Beban pembuktian ini menjadi tantangan tersendiri dalam litigasi perdata. Selain Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata juga mengatur tanggung jawab hukum akibat perbuatan melawan hukum, termasuk tanggung jawab tanpa kesalahan dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan adanya variasi bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata Indonesia. Perbuatan melawan hukum tidak hanya relevan dalam hubungan antarindividu, tetapi juga dalam konteks hukum lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia, di mana pelanggaran terhadap norma dan kepatutan dapat menimbulkan kerugian luas. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi instrumen penting dalam penegakan keadilan sosial.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 14.

2. Pengertian Sengketa

Pada dasarnya kata atau istilah sengketa sering dipadankan dengan istilah konflik, masalah atau juga kasus. Harus diakui bahwa dalam suatu karya ilmiah diperlukan suatu keseragaman dalam penggunaan istilah, untuk menghindari terjadinya salah penafsiran. Menurut Racmadi Usman dalam Sarjita (2004: 7), sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.²²

Sengketa berawal pada situasi di mana pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak lain. Timbulnya penyelesaian di bidang perdagangan dalam perkembangannya dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (Pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan) atau alternatif penyelesaian penyelesaian/APS. Dalam penyelesaian penyelesaian nonlitigasi harus didasarkan pada itikat baik dari para pihak, sehingga proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara cepat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Penyelesaian Alternatif Sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian penyelesaian di luar pengadilan

²² Ahmad Ibrahim. "Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan". Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2010.

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sedangkan arbitrase juga merupakan penyelesaian penyelesaian di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Penyelesaian sengketa nonlitigasi mulai dikenal oleh masyarakat, khususnya di bidang perdagangan. Hal ini dapat dicermati dari berbagai kontrak di bidang perdagangan sudah mulai mencantumkan klausul penyelesaian penyelesaian di luar pengadilan (khususnya arbitrase).²³

Beberapa penjelasan metode penyelesaian sengketa non litigasi diantaranya :

1. Negosiasi

Negosiasi dalam sengketa adalah proses perundingan atau pembicaraan antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Gary Goodpaster, negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses antara satu pihak dengan pihak lain sehingga dapat dicapai kesepakatan atau penyelesaian perselisihan²⁴

Negosiasi biasanya dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa atau melalui perwakilan mereka dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya yang relatif murah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) Pasal 6

²³ Dewi Tuti Muryati, Dan B. Rini Heryanti. "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 3, No. 1, 2011, hlm. 49-65.

²⁴ Purwanto, "Efektivitas Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 33.

ayat (2) menyatakan bahwa negosiasi adalah penyelesaian sengketa melalui pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Dengan demikian, negosiasi adalah proses sukarela yang dilakukan secara tatap muka untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Keunggulan negosiasi adalah prosedurnya yang sederhana, tertutup, rahasia, menghemat waktu dan biaya, serta dapat mencegah permusuhan antara pihak yang bersengketa.²⁵ Namun, negosiasi efektif apabila para pihak memiliki itikad baik dan komunikasi yang baik sehingga dapat mencapai solusi win-win.²⁶

2. Mediasi

Mediasi merupakan rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui bantuan mediator setelah negosiasi langsung antara para pihak tidak mencapai kata sepakat dalam waktu 14 hari. Definisi ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang

²⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 12.

²⁶ Amar, "Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 24, 2020, hlm. 43.

menyatakan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan bantuan mediator.

3. Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata “*arbitrare*” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama, antara lain: Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.²⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak.²⁸

Ada 2 (dua) jenis arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, yakni Arbitrase ad hoc dan Arbitrase institusional. Arbitrase *ad hoc* dibentuk dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Arbitrase ini tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, dengan demikian

²⁷ Anik Entriani. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Koleksi Penelitian IAIN Tulungagung*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 277-293.

²⁸ Abdul Kadir, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, DJKN Kemenkeu, Jakarta 2020, hlm. 18.

arbitrase ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun tata cara pemeriksaan sengketa.

Menurut M. Yahya Harahap “arbitrase *ad hoc* tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan” Berbeda dengan arbitrase *ad hoc*, arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu lembaga tertentu. Sifat arbitrase ini permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa, dan pada umumnya memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri, dan apabila selesai memutus sengketa, arbitrase ini tidak akan berakhir. Ada beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase institusional, yakni:

- a. Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan Negara yang bersangkutan.
 - a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
 - b) Nederlands Arbitrage Institut
- b. Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya;
 - a) *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce* (ICC)
 - b) *The International Centre for Settlement of Investment Dispute*

(ICSID)

- c. Arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan.²⁹

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Menurut Munir Fuady konsiliasi mirip dengan mediasi yaitu merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.³⁰

Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Rumusan konsiliasi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 alinea 9 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa.³¹ Sesuai dengan apa yang diuraikan di Pasal 29

²⁹ Muskibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 139-149.

³⁰ Hilda Ananda, Dan Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 55-64.

³¹ Serena Ghean Niagara, Dan Candra Nur Hidayat. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Surya Kencana Dua*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 75-99.

Kepmerindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 mengenai tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui proses konsiliasi yaitu:

1. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen kepada para pihak dalam artian konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketanya.
2. Majelis sebagai pihak ketiga yang netral hanya bersifat pasif pada saat menjadi konsiliator.
3. Setelah selesainya proses konsiliasi tersebut maka majelis menerima hasil dari konsiliasi dan membuat suatu keputusan yang berupa penetapan.³²

5. Konsultasi

Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran secara interaktif antara seseorang yang membutuhkan bantuan dengan ahli atau konsultan untuk mendapatkan nasihat, saran, atau solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan potensi, atau mengambil keputusan. Konsultasi melibatkan hubungan kerja sama yang bertujuan memecahkan masalah secara profesional dengan melibatkan klien (pihak yang meminta konsultasi) dan konsultan (ahli yang memberikan bantuan).³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsultasi berarti pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan berupa nasihat atau saran

³² Enggraini, Shinta Dwi. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi." *Reformasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 42.

³³ Sumadi Suryabrata. *Psikologi Kepribadian*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 45.

yang sebaik-baiknya. Konsultasi juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian nasihat langsung, mediasi, atau kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.³⁴

Menurut Rahmad Rosyadi, konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti antara klien dengan penasehat hukumnya, yang juga difahami sebagai pertimbangan pihak-pihak terhadap suatu masalah. *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa konsultasi adalah tindakan personal antara klien dengan konsultan yang memberikan pendapat untuk memenuhi kebutuhan klien, tanpa adanya kewajiban bagi klien untuk mengikuti pendapat tersebut. Klien bebas menentukan keputusan sendiri terkait masalahnya, meskipun dapat menggunakan pendapat konsultan tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa, konsultasi merupakan bentuk pranata alternatif di mana peran konsultan tidak dominan; konsultan hanya memberikan pendapat hukum sesuai permintaan klien, sedangkan keputusan akhir tetap diambil oleh para pihak yang bersengketa. Kadang-kadang konsultan juga dapat membantu merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang diinginkan para pihak.³⁵

3. Pengertian Dan Penjelasan Pemberhentian Antar Waktu

Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR diasosiasikan sebagai *recall*. Secara etimologis, kata *recall* dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (dalam *The Contemporary English-*

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Konsultasi," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsultasi>, Diakses 13 Mei 2025,

³⁵ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, Antasari Press, Banjarmasin, 2009, hlm. 70.

Indonesia), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Penggantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik.³⁶

Pemberhentian seorang anggota DPR diatur dalam Pasal 22B UUD NRI 1945 yang berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang." Instrumen organiknya diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol).

Pemberhentian antar waktu (PAW) DPRD merupakan suatu mekanisme terhadap pelengseran, pemecatan, penggantian, dan pemberhentian terhadap anggota dewan. Pemberhentian tersebut diatur di dalam Pasal 22B UUD NRI 1945 yang berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang." Ketentuan mengenai PAW DPRD Provinsi dalam hukum positif Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 sampai dengan Pasal 146.³⁷

³⁶ Al Muttaqien. "Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota DPR/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 1-12.

³⁷ Valery Fabian Rindengan. "Kajian Yuridis Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-

Hukum yang baik adalah hukum yang diterima oleh rakyat karena ia mencerminkan kesadaran hukumnya. Maka untuk melaksanakan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat diperlukan pejabat-pejabat atau penguasa yang mengerti akan pentingnya keadilan, sehingga fungsi dari hukum itu sendiri dapat terealisasi dengan baik. Muchtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut: Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat.³⁸

Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Disamping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seharusnya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial. Secara konstitusional hak Pergantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Landasan konstitusional ini termaktub dalam amandemen kedua UUD 1945. Dari landasan ini dapat dirangkum bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat diterapkan kepada anggota Dewan.

Pengaturan pemberhentian antarwaktu yang berlaku saat ini, pertama dapat ditemukan dalam Pasal 12 huruf h Undang-Undang Partai Politik bahwa partai

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Administratum Lex*, Vol. 9, No. 8, 2021, hlm. 33.

³⁸ Alifia Putri Ameilia, Dan Nur Hidayat-Sardini. "Implementasi Sistem Keadilan Pemilu Dalam Sistem Proporsional Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Di Kota Depok)." *Jurnal Studi Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 225-237.

politik dapat mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 16 dijelaskan anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain, melanggar AD dan ART. Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian keanggotaan partai politik selanjutnya diatur dalam AD dan ART masing-masing partai.³⁹

Kedua, dapat ditemukan dalam Pasal 239 ayat (1) yang menyatakan bahwa anggota DPR berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan. Sementara di ayat (2) dijelaskan bahwa anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁹ Indirwan, Dan Agus Riwanto. "Analisis Pengaturan Tentang Pemberhentian Antar-Waktu (*Recall*) Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, 2022, Hlm. 184-199.

4. Pengertian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah suatu lembaga tertinggi negara, yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat. Jumlah perwakilan pilihan rakyat yang di miliki oleh suatu negara menentukan sistem apa yang di anut oleh negara yang bersangkutan. Ada negara yang menganut sistem bikameral (mempunyai dua badan/kamar), misalnya Inggris (*House of Lord dan House of Commons*), Amerika Serikat (*Senate dan House of Representative*) dan Belanda (*Eerste Kamer dan Tweede Kamer*).⁴⁰

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi penyusunan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang, termasuk menerima dan membahas RUU yang diajukan oleh Presiden maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi anggaran mencakup pembahasan dan persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan penggunaan anggaran negara. Selain itu, DPR juga berperan dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional, serta memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam berbagai hal kenegaraan.⁴¹

Menurut B.N. Marbun mengutip Mh. Isnaeni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi

⁴⁰ Agus Gustiar. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (Studi Analisis UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

⁴¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Fungsi Dan Peran DPR," <https://www.dpr.go.id/hukumonline>, Diakses 13 Mei 2025.

rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, sehingga anggota DPR adalah wakil rakyat yang menyalurkan aspirasi tersebut. DPR merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki hak serta kewajiban untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat di tingkat nasional, termasuk mengajukan rancangan undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyerap aspirasi Masyarakat.⁴² Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu:

1. *Volksraad*
2. Masa perjuangan Kemerdekaan
3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)⁴³

Secara ringkas pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan *Volksraad*. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan *Volksraad* secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian,

⁴² B.N. Marbun, *Lembaga-Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁴³ Akbar Fauzi, Dyah Kusumastuti, Dan Sri Rochani Mulyani. "Identifikasi Kompetensi Emosional Dan Sosial Bagi Anggota DPR RI Yang Secara Efektif Terpilih Lebih Dari Satu Kali Oleh Rakyat: Studi Kasus Pada Anggota DPR RI Periode 2019-2024." *Reslaj: Jurnal Sosial Pendidikan Agama Laa Roiba*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 942-952.

Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut:

- 1) Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo
- 2) Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
- 3) Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
- 4) Wakil Ketua III : Adam Malik

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

Fungsi-fungsi yang dimiliki DPR sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945, diimplementasikan dalam sejumlah peraturan Perundang-undangan lainnya dan dalam tatib DPR-RI yang ketiga fungsi DPR tersebut dengan tugas dan wewenang DPR. Dalam hal fungsi pengawasan yang dilakukan DPR dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999, dan Tatib DPR. Dalam dasar hukum tersebut disebutkan, fungsi utama pengawasan yang dilakukan DPR adalah, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Selain itu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR

adalah menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan dari perseorangan atau masyarakat atau kelompok tertentu.⁴⁴

Sedangkan dalam implementasi fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui serangkaian hak yang dimiliki oleh DPR, adapun hak-hak yang dimiliki oleh DPR adalah:

- 1) Hak meminta keterangan kepada Presiden (interpelasi)
- 2) Hak mengajukan pernyataan pendapat.
- 3) Hak mengadakan penyelidikan (angket)
- 4) Hak menghadirkan seseorang untuk diminta keterangan.
- 5) Hak untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan seorang Duta Besar dan penerimaan Duta negara sahabat.
- 6) Hak untuk memberikan amnesti dan abolisi, dan Hak untuk mengajukan menganjurkan seseorang berdasarkan perintah Undang-Undang.⁴⁵

Fungsi pengawasan yang dilakukan baik secara aktif sebagai mana hak-hak yang dimiliki di atas ataupun melaksanakan pengawasan karena adanya laporan dari masyarakat tentang kasus-kasus tertentu. Biasanya komisi-komisi yang ada di DPR meninindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan dari delegasi masyarakat terhadap kasus-kasus tertentu terhadap yang merugikan masyarakat. Adanya pengaduan dari masyarakat ke DPR, sesungguhnya merupakan partisipasi aktif masyarakat terhadap proses pembangunan demokrasi di Indonesia.

Kewenangan DPR terkait dengan fungsi legislasi tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUD 1945 yaitu:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang;
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat

⁴⁴ Sunarto. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen Uud 1945." *Integralistik*, Vol. 28, No. 1, 2017, hlm. 57-67.

⁴⁵ Mariana Ibrahim. "Peran DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945." *Jurnal Tahqiq*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 1-14.

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

- 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pada Pasal 20A DPR memiliki fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Penegasan fungsi DPR dalam UUD 1945 itu akan sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR. Sehingga DPR makin berfungsi sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat.

Perubahan UUD 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan kehadiran DPD dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah dan untuk melaksanakan prinsip *checks and balances* antar lembaga perwakilan.⁴⁶

DPR memiliki fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang bersama pemerintah, fungsi anggaran yaitu menyusun dan menetapkan APBN bersama pemerintah, dan fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun tugas dan wewenang DPR sebagai berikut.

⁴⁶ Akbarudin Adika. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Hukum Penelitian Pandecta*, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 45.

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
3. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah dan mengikutsertakan pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I.
4. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang, yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah.
5. Memerhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
6. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah.
7. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah.
8. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama,
9. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memerhatikan pertimbangan DPD.
10. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
11. Mengajukan/menganjurkan, memberikan pertimbangan/konsultasi, dan pendapat.
12. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota DPR mempunyai hak sebagai berikut

1. Mengajukan rancangan undang-undang.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Membela diri.
6. Imunitas.
7. Protokoler, keuangan dan administratif.

Di samping itu, anggota DPR juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.
9. Menaati kode etik dan peraturan Tata Tertib DPR.
10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif, dengan mengkaji Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm. Melalui pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan, penelitian ini membahas dasar hukum, argumentasi para pihak, serta pertimbangan hakim dalam menentukan apakah pemberhentian tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji batasan kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa internal partai politik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini selanjutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang fokusnya pada aturan hukum sebagai sentral penelitian. Pendekatan perundang-perundang ini lebih menelaah aturan yang mempunyai sifat, seperti komprehensif, inklusif, dan sistematis pendekatan perundang-undangan ini lebih menganalisis semua perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu hukum yang sedang dikaji.⁴⁷

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode penelitian atau analisis data yang menggabungkan deskripsi fakta-fakta atau data dengan analisis mendalam untuk memahami fenomena atau masalah yang diteliti.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat.⁴⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Edisi I*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 179.

⁴⁸ Djulaeka, Dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 15.

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:
- 7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa.
- 8) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
- 9) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.⁴⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dapat digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku hukum yang membahas tentang hukum pemilu, hukum perdata, dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi negara.
- 2) Jurnal hukum dan artikel ilmiah yang mengkaji aspek perbuatan melawan hukum dalam Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRK.
- 3) Pendapat ahli hukum, baik dalam bentuk perundang-undangan, Keputusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan pemahaman tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder,⁵⁰ seperti;

- 1) Kamus hukum, untuk mendefinisikan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.
- 2) Ensiklopedia hukum, yang memberikan gambaran umum tentang

⁴⁹ Budi Juliardi, Dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Gita Lentera, Padang, 2023, Hlm. 24.

⁵⁰ Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Hlm. 20.

konsep konsep hukum yang berkaitan dengan pemilu dan pidana pemilu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat, jelas, akurat, dan relevan dengan kajian yuridis normatif mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa pemberhentian anggota DPRK akibat tindakan internal partai politik.

Teknik yang digunakan meliputi:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Analisis Dokumen (*Documentary Research*), Teknik ini digunakan untuk meneliti dan menafsirkan berbagai dokumen resmi.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif secara deskriptif kualitatif. Data diklasifikasikan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis melalui interpretasi hukum, analisis komparatif, dan argumentasi hukum. Hasil analisis digunakan untuk menilai perbuatan melawan hukum dalam sengketa pemberhentian anggota DPRK akibat tindakan internal partai politik.